

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu wajib pajak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, petugas samsat, samsat corner, samsat keliling dan e-samsat langsung melakukan pelaporan dan penyerahan yang disalurkan ke rekening daerah yaitu kepada Bank 9 Jambi yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Kas Daerah (KASDA) di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Setelah disalurkan melalui Bank 9 Jambi, pihak Bank 9 Jambi membuat rekonsiliasi atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah dilaporkan. Kas Daerah (KASDA) menerima Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima dari kantor Samsat. Surat Tanda Setoran (STS) diserahkan kepada bagian Pajak untuk dihitung pajak yang seharusnya dilaporkan kepada bidang Akuntansi dan Pelaporan. Setelah berkas atau STS selesai dihitung oleh bagian pajak dapat langsung diserahkan kepada bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut.
2. Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi menggunakan cara sebagai berikut.

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Pribadi Yaitu: $1,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$,
Kendaraan bermotor oleh Badan yaitu: $2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$, Angkutan umum: 1%
 $\times (\text{NJKB} \times \text{bobot})$, “Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga

Sosial dan Keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri” yaitu
 $0,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$

PKB SECARA PROGRESIF Kepemilikan kedua yaitu: $2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$,
Kepemilikan ketiga yaitu: $2,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$, Kepemilikan keempat yaitu: $3\% \times$
 $(\text{NJKB} \times \text{Bobot})$, Kepemilikan kelima dan seterusnya yaitu: $3,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$

SANKSI ADMINISTRASI PKB Roda Dua yaitu: (Nilai Jual s/d Rp.50.000.000,-
Sanksi Administrasi Rp.38.000,-), Roda Empat yaitu: (Nilai Jual Rp.51.000.000,-
Rp.300.000.000,- Sanksi Administrasi Rp.563.000,- Nilai Jual Rp.301.000.000,-s/d
keatas Sanksi Administrasi Rp.1.125.000,-)

1. Kendala yang terdapat dalam proses penerimaan dan perhitungan PKB oleh
BAKEUDA Provinsi Jambi antara lain: Dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor kendala yang dialami oleh BAKEUDA Provinsi Jambi yaitu pada saat
keterlambatan faktur pajak dari pihak UPTD, Dalam melaksanakan perhitungan untuk
pemotongan PKB, BAKEUDA Provinsi Jambi tidak memiliki kendala yang besar, akan
tetapi *staff* yang melakukan perhitungan.

1.2 SARAN

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir yang berjudul “Tata Cara Penerimaan dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”, adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Agar masyarakat dapat mengerti pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, Pihak Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dapat melakukan sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor
2. Sebaiknya pihak UPTD tidak terlambat dalam menyerahkan surat tanda setoran (STS) harian ke BAKEUDA Prov Jambi. Agar tidak terjadinya penumpukan STS harian dan mempercepat merekonsiliasi antara laporan PKB yang diterima dengan pemasukan dana yang diterima.